

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak atau elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Awasi Rp 17,3 M Dana Kelurahan

Juknis Mendagri Sudah Terbit, Bakeuda Tunggu SE

Payakumbuh, Padek- Tahun Anggaran 2019 ini, sebanyak 47 kelurahan di Payakumbuh dipastikan memperoleh alokasi dana kelurahan yang ditransfer pemerintah pusat ke dalam APBD Payakumbuh 2019 sebesar Rp 17,3 miliar. Agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari, pemerintah daerah diminta untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana kelurahan tersebut.

“Terhadap alokasi dana kelurahan yang merupakan transfer dari pemerintah pusat sebanyak Rp 17,9 milyar, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat melakukan pengawalan dan dipengawasan. Sehingga penggunaan infrastruktur kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, bisa terwujud sesuai dengan yang diharapkan,” kata Adi Suryatama dan Ridwan Sabirin, dua anggota DPRD Payakumbuh dari Fraksi Demokrat kepada *padang ekspres*, kemarin.

Senada dengan Adi dan Ridwan, Ketua fraksi PPP DPRD Payakumbuh Ahmad Zifal, baru-baru ini juga meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati atau selektif, dalam menindak lanjuti tambahan anggaran APBD Payakumbuh 2019. Termasuk, untuk anggaran kelurahan sebesar 5 persen dari APBD. Sebab, sampai pertengahan Desember 2018 lalu, Petunjuk Teknis (Juknis), terkait penggunaan dana kelurahan, masih belum terbit.

Disisi lain, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Payakumbuh, Syafwal, yang dikonfirmasi *Padang Ekspres*, kamismalam (3/1), memastikan juknis dari Mendagri tentang penggunaan dana kelurahan, sudah terbit. “Baru saja, kita terima hari ini (kemarin,red). Untuk menindak lanjutinya, kita tunggu dulu SE (Surat Edaran). Yang jelas, peruntukannya (dana kelurahan) sudah ada dalam APBD. Tentu bagaimana, merubah (menindaklanjutinya, red). Dengan perkara (Peraturan Kepala Daerah)”, kata pria yang akrab disapa Abak.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar dalam *website* resmi lembaga itu menyatakan, bahwa Kemendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Permendagri ini mengatur dua substansi pokok. Yaitu, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019.

Bahtiar menjelaskan, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, menurut Bahtiar, digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri.

Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud yaitu, pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan; pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah; lembaga kemasyarakatan; transkumbuh dan linmas; penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian yang luar biasa.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh *Padang Ekspres*, Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 terdiri dari 7 BAB dengan 1 ketentuan penutup dan empat lembar lampiran. BAB I sampai BAB V, mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kelurahan.

Sedangkan BAB VI dari Permendagri yang terkait dengan juknis dana kelurahan ini, mengatur tentang bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah, inspektorat, dan camat, terhadap pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Peraturan Menteri yang diteken Tjahjoe Kumolo ini dinyatakan berlaku sejak 27 Desember 2018.(Frv)

Sumber Berita :

Padang Ekspres, 14 Januari 2019

Catatan Berita :

- Dana Kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi anggaran tersebut dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tersebut dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan. Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
- Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK. Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.